



**PUTUSAN**  
**Nomor : 29 PK/TUN/2001**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Dra. KATARINA SOEMARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan Penggilingan Rt. 009 / Rw. 03 No.64 Jakarta Timur;  
Pemohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

melawan :

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur;  
Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat bekerja di Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak tanggal 1 Juli 1993;

bahwa Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor : 504/KMK.01/UP.7/1996 tanggal 9 Agustus 1996 telah menjatuhkan hukum berupa pemberhentian Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan dengan tuduhan bahwa Penggugat telah membantu suaminya Sunardi melakukan penipuan/pemerasan terhadap calon pelamar untuk masuk pegawai Departemen Keuangan dan juga dituduh melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf E, F, G, H, J dan pasal 3 ayat 1 huruf B, D, E, F Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980;

bahwa sebelumnya Penggugat oleh Departemen Keuangan tidak pernah diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;

638

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

bahwa pada tanggal 25 November 1997 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 174/KPTS/BAPEK/1997 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.01/UP.7/1996 tanggal 19 Agustus 1996;

bahwa Penggugat telah lama pisah ranjang dengan suami Penggugat sesuai pernyataan dari RT setempat, sebelum ada penerimaan pegawai Departemen Keuangan tahun anggaran 1995 dan resmi bercerai pada tanggal 16 Juli 1997 maka dengan demikian segala perbuatan mantan suami Penggugat yaitu Sunardi tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;

bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2 a, b, c, UU No. 5 tahun 1986 dan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai pegawai Departemen Keuangan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) No.174/KPTS/BAPEK/1997 tanggal 25 Nopember 1997, tentang peninjauan hukuman disiplin atas nama Dra. Katarina Soemartini NIP: 060082992;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru, yang isinya merehabilitir nama Penggugat dengan hak-hak kepegawaiannya dan memperkerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember 1998 No. 38/G/1998/PT.TUN.JKT.;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi,

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

639

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.e. putusan Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Mei 2000 kemudian terdapatnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 September 2001;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 4 September 2001 tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah dalam menerapkan hukum dimana Pemohon Peninjauan Kembali sebelum bekerja di Departemen Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali bekerja di Departemen Kesehatan kira-kira 2 tahun sebagai tenaga honorer terhitung tanggal 1 Maret 1986 s/d tanggal 14 Januari 1993 (bukti terlampir) dan kemudian baru masuk Departemen Keuangan tanggal 1 Juli 1993 sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terdapat pada halaman 5 tersebut tidak benar dan putusan halaman 6 juga tuduhan tanpa bukti;
2. Bahwa tuduhan pertimbangan judex facti pada halaman 6 poin C2 Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu menahu karena hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan suami sudah lama retak dan pisah ranjang dan suami Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan rumah sebelum ada penerimaan pegawai Departemen Keuangan RI tahun ajaran 1995-1996 dengan bukti Surat Pernyataan dari RT setempat (bukti PI.2) dan disamping itu keharusan mendaftarkan perceraian tersebut ke Catatan Sipil belum dilaksanakan karena Pemohon Peninjauan Kembali belum mengambil asli putusan cerai tersebut karena belum ada biaya tetapi sekarang bukti pengiriman putusan cerai tersebut sudah ada;
3. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 8 point menimbang adalah tidak benar karena dipertimbangkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena terbukti dengan tidak adanya bukti yang akurat yang ditunjukkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat

640

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

dibenarkan, karena Hakim Kasasi melihat dari aspek tersebut di bawah ini telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa penjatihan hukuman disiplin dari Mahkamah Agung RI terlalu berat, tidak menjunjung rasa keadilan selaku Hakim Kasasi, sedangkan Hakim Kasasi tersebut fungsinya sama dengan Judex Facti sepanjang alasan-alasan Pemohon Kasasi terpenuhi;
2. bahwa dilihat dari fakta dan kejadiannya dalam perkara ini adalah perbuatan ("ulah") suaminya yang 10 (sepuluh) tahun lebih muda dari Pemohon Peninjauan Kembali dan nyaris Werklods;
3. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku karyawan (PNS) Departemen Keuangan memang laai membawa dokumen-dokumen pengrekrutan pegawai baru yang oleh suami Pemohon Peninjauan Kembali dokumen-dokumen tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan suaminya, tanpa sepengetahuan sang istri (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. bahwa pemberhentian bagi Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak pantas dan tidak adil, dan terlalu berat, dan Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran/peringat secara lisan maupun tertulis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Bahwa Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedangkan sekarang Penggugat sudah tidak lagi bersuamikan Sunardi;
5. bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang lebih tepat dijatuhi hukuman berat yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai pasal 4 a PP 30 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Peninjauan-kembali dipekerjakan kembali, dan harus direhabilitir nama baik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dra. Katarina Soemartini tersebut beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan demikian putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 tersebut diatas harus di batalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima maka mengukuhkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun yang dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 pasal 4 a dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

641

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : Dra. KATARINA SOEMARTINI tersebut;  
Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1999 No. 127 K/TUN/1999;

#### DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 25 Nopember 1997 No. 174/KPTS/BAPEK/1997;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (BAPEK) menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
  - a. Mengubah hukuman disiplin terhadap Dra. Katarina Soemartini NIP : 060082992 Penata Muda (golongan III/a) dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, menjadi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan RI dengan hak-hak kepegawaiannya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2003 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH dan Prof. Dr. Valerie J.L.K, SH,MA sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH dan Prof. Dr. Valerie J.L.K, SH,MA Hakim-hakim Anggota, Ny. Hj. Jurnalís Amrad, SH Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH

Ketua

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

642

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

ttd.

Prof. Dr. Valerie J.L.K, SH,MA

Penitera Pengganti.

ttd.

Ny. Hj. Jurnalís Amrad, SH

#### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....		Rp.493.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

643

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)